

Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris

Reski Haristya Putri, Edith Ratna M.S.

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
reskiharistya.putri@gmail.com

Abstract

Notary as a Public Official authorized to make authentic deed. Notarial deed is a perfect proofing tool that can guarantee legal certainty in order to avoid the occurrence of the dispute. Along with the development of the times there are practices signatures electronically to the notary deed, but not yet recognized the power of the law. The presence of the consent of the signatory to the electronic information which will be signed electronically must use the mechanism to show the intent and purpose of the signature in an electronic transaction. Research methods writing this using the method of normative research, namely legal research that is done by researching library materials or secondary data as the basic material of the problems studied. The purpose of this study is to determine the legality of electronic signatures and determine the legal protection of the notary in the application of electronic signatures. The results of the research and conclusions of writing is the use of electronic signatures can not be applied in the deed because there is no regulation in detail on the legality of electronic signatures against notarial deed so it needs to be reconsidered the legal basis governing the position of notary.

Keywords: *electronic signature; notary; authentic deed.*

Abstrak

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna yang dapat menjamin kepastian hukum guna menghindari terjadinya sengketa. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat praktik tanda tangan secara elektronik terhadap akta notaris namun belum diakui kekuatan hukumnya. Adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani secara elektronik harus menggunakan mekanisme untuk memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan dalam suatu transaksi elektronik. Metode penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas tanda tangan elektronik dan mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penulisan adalah penggunaan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta karena belum adanya peraturan secara rinci terhadap legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, sehingga perlu dipertimbangkan kembali dasar hukum yang mengatur tentang jabatan notaris.

Kata kunci: **tanda tangan elektronik; notaris; akta.**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada saat era modern saat ini menyebabkan perkembangan teknologi terhadap informasi dan elektronik sangat pesat dan memberikan dampak terhadap hampir

mempengaruhi semua bidang termasuk bidang hukum, yang mana dalam profesi hukum tidak lepas dari perkembangan tersebut, yakni salah satunya profesi notaris. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki fungsi dan peran dalam menjamin kepastian hukum dalam suatu akta yang dibuatnya yang disumpah, sehingga dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan hukum dan berperilaku netral. Diantaranya pada saat adanya pandemi virus corona (*covid-19*) menyebabkan adanya pengaruh besar dalam berbagai bidang yang mana seluruh lapisan masyarakat dilakukan pembatasan interaksi fisik dengan mendorong baik dunia usaha, pendidikan maupun yang berkaitan dengan pelayanan dilakukan dengan cara media digital. Dalam hal ini notaris dalam melakukan kewajiban dan kewenangan dalam melakukan transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa tatap muka), *non sign* (tanpa memakai tanda tangan yang asli) dalam aspek keamanan perlu diperhatikan terhadap akta-akta notaris yang dibuatnya. Hal ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE. Tanda tangan elektronik yaitu suatu informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan subjek dan identitas dari subjek hukum, serta digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu: 1.tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan: a. dibuat dengan menggunakan Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE); b. dibuktikan dengan sertipikat elektronik. 2. Tanda tangan elektronik

tidak tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE)”.

Dalam melakukan kegiatan tanda tangan elektronik yang berupa persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang ditandatangani, jika terjadi penyalahgunaan terhadap tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, tanggung jawab pembuktiannya dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang mengeluarkan, menarik, mengurus sertipikat elektronik yang mengandung tanda tangan elektronik. Menurut “Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris”.

Terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris berupa akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, dimana terdapat dua jenis akta yakni akta *partij* yaitu akta yang dibuat dengan adanya kehadiran para pihak yang berhadapan langsung dengan notaris dan penandatanganannya di hadapan notaris, sedangkan akta *relaas* merupakan akta yang menceritakan suatu kejadian serta ditandatangani oleh notaris. Tanda tangan elektronik ini dapat digunakan pada akta *relaas* seperti berita acara Rapat Umum Pemegang Saham karena notaris terlibat secara langsung dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengenai tanda tangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata. Pasal 1867-1894 KUH Perdata, yang mana dalam Pasal 1875 dan Pasal 1871 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli waris serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka berlaku terhadap tulisan itu.

Tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen menyebabkan adanya pihak yang meragukan kekuatan pembuktian terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti karena belum adanya peraturan secara rinci terhadap legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, yang mana persetujuan terkait penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik harus melalui tata cara atau petunjuk yang memperlihatkan maksud dan tujuan penandatanganan dalam melakukan transaksi elektronik. Terlepas dari situasi saat ini, dengan adanya tanda tangan elektronik dipandang sebagai suatu kebutuhan dan urgensi yang

dibangun agar dapat diterapkan secara efektif. Penerapan konsep tersebut bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terkait dengan kehadiran dari para pihak di hadapan notaris, sehingga diperlukan adanya pembaharuan terkait kehadiran fisik dalam payung regulasi khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terkait ketentuan pelaksanaan tindakan pengenalan oleh notaris secara elektronik untuk keperluan validasi dan verifikasi jati diri para penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga penulis ini memberi judul yaitu: “Legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris”.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut maka digunakan adalah teori kepastian hukum, teori keautentikan dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Dominikus menjelaskan bahwa kepastian merupakan keadaan yang nyata, ketentuan atau ketetapan. Hukum pada umumnya harus nyata dan adil karena dengan begitu hukum dapat menjalankan fungsinya. Arti pasti sebagai pedoman dalam berperilaku, sedangkan arti adil karena pedoman kelakuan harus sesuai dengan tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis (Dominikus, 2010).

Kepastian hukum dalam arti normatif adalah peraturan yang dibuat dan diundangkan secara nyata karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yaitu tidak menimbulkan keraguan dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh subjektifitas (Kansil, Et.all, 2009).

Pendapat Utrecht bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama, aturan yang bersifat umum tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, sebagai keamanan hukum bagi individu karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu (Lumban, 1999).

2. Teori Keautentikan

Menurut G.H.S Lumban Tobing (Tobing, 1999), dijelaskan mengenai teori keautentikan secara hukum yaitu:

- a. mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah karena dapat membuktikan sendiri keabsahannya;
- b. dalam hal kekuatan pembuktian formal, akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat; dan

- c. mempunyai kekuatan pembuktian materiil karena akta tersebut memuat substansi yang lengkap dan dianggap kebenaran untuk diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga”.

Menurut Retnowulan Sutantio (Sutantio & Oeripkartawinata, 1997), autentik mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. kekuatan pembuktian formil karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. kekuatan pembuktian materiil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa tersebut telah terjadi;
- c. kekuatan pembuktian keluar yang mengikat, karena berlakunya juga mengikat pihak ketiga”.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak, yang mana kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Raharjo, 2000).

Teori perlindungan hukum terhadap notaris, dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris mempunyai salah satu wewenang lain yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, Akan tetapi, tidak ada pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut. Notaris dalam pelaksanaan wewenangnya harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

Berdasarkan teori tersebut dapat digunakan dalam artikel ini untuk memberikan penjelasan bahwa tanda tangan elektronik dapat disebut autentik apabila sudah memenuhi teori keautentikan baik secara teknis ataupun secara hokum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik?

Artikel yang berjudul “Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris” belum pernah dilakukan. Terdapat penelitian yang mempunyai tema ataupun topik pembahasan yang terkait dengan artikel ini yaitu yang pertama penelitian dilakukan oleh Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati dengan judul penelitiannya “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda”, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan terkait dengan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda (Listyana et al., 2014), khususnya dikaitkan dengan sistem hukum Belanda yang mengakui keakuratan tanda tangan elektronik dan menjamin keotentifikasinya, sehingga penggunaannya sebagai alat bukti di persidangan melalui *Certification Authority* (CA) (Syakbani & Sumarni, 2013). Penelitian yang kedua yaitu berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris” yang ditulis oleh Lyta Berthalina Sihombing, dimana memfokuskan penelitiannya terhadap kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik tersebut (Sihombing, 2020) perlu dianalisa apabila terjadi sengketa antar pihak dari perjanjian elektronik dan juga kedudukan tanda tangan elektronik dapat atau tidaknya disamakan tujuan hukumnya dengan tanda tangan konvensional (Hudzaizah, 2015).

Artikel yang ditulis ini berbeda dengan 2 artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih kusus membahas mengenai legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris, dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal Research*). Pengertian metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015), yang mana dalam konsep tertulis ini hukum dipandang sebagai kaidah atau norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku manusia (Amiruddin & Asikin, 2006) serta konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan berpedoman pada asas-asas dan norma hukum yang ada (Marzuki, Peter Mahmud, 2014). Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan (Sumitro, Ronny Hanitijo, 1994). Jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini ialah data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Ashofa, 1996) yang berkaitan dengan penelitian ini serta data primer dalam penelitian hanya digunakan sebagai pelengkap penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis menggunakan secara kualitatif yang mana data disusun secara sistematis kemudian melakukan analisis dengan menggunakan tinjauan kritis, konstruktif dan kontemplatif sehingga diperoleh hasil analisis yang disajikan dalam bentuk uraian ataupun paparan (deskriptif) dalam menjawab perumusan dalam permasalahan penelitian (Sumardjono, 1997).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris

Tanda tangan elektronik atau dalam keseharian disebut dengan *digital signature* dibuat dalam rangka untuk memudahkan transaksi bisnis. Tujuan dan fungsi adanya penggunaan tanda tangan dalam bentuk elektronik ini harus memiliki nilai yang dapat ditinjau dari segi ekonomis yaitu penggunaan tanda tangan elektronik yang memiliki tujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari segi hukumnya, penggunaan tanda tangan elektronik diharapkan dapat membantu dan mudah terkait dalam proses pembuktiannya.

Menurut Tan Thong Kie, “tanda tangan merupakan suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri (pembuat tanda tangan)”. (Kie, 2011).

Tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai fungsi simbolik (*symbolic Function*) mengenai pembubuhan identitas suatu subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dituliskan atau disampaikan ialah dengan cara mempresentasikan karakteristik dan bagian personalitas seseorang, sebagai fungsi identifikasi (*identification function*) ialah bagaimana merepresentasikan identitas seseorang, misalnya nama sama tetap tanda tangan yang berbeda, sebagai fungsi otentifikasi (*authentication function*) bahwa apa yang ditandatanganinya telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci keberadaan pencantuman namanya, sebagai fungsi atribusi (*attribution function*) ialah mengasosiasikan si penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya, sebagai fungsi persetujuan (*agreement function*) bahwa tindakan penandatanganan merupakan penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan

terhadap konten didalamnya, dan sebagai fungsi pembuktian (*evindentary function*) bahwa selanjutnya konten atas informasi tersebut akan menjadi bukti hukum bagi para pihak yang menggunakannya (Makarim, 2020).

Legalitas tanda tangan menurut pendapat Utrecht bahwa kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu pertama, aturan yang bersifat umum tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, sebagai keamanan hukum bagi individu karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu (Lumban, 1999). Kewenangan notaris berdasarkan “Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, bahwa Pasal 15 ayat (1) “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”. Hal tersebut dapat diketahui mengenai penerapan tanda tangan elektronik yang belum dapat diterapkan dalam akta, hal ini terjadi karena berkaitan dengan kepastian tanggal dijamin oleh PSE (Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik).

Keabsahan tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU ITE dan Pasal 53 PP PSTE yaitu:

- a. Tanda tangan elektronik digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- b. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila:
 - 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - 3) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
 - 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.

Dalam kaitannya dengan akta yang dibuat oleh notaris memiliki pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan yang berkaitan dengan informasi dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, surat maupun dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta (PPAT), maka untuk dapat mengimplementasikan tanda tangan elektronik tersebut diperlukan pembaharuan serta harmonisasi regulasi yang terkait serta pelaksanaan digitalisasi akta notaris terkait dengan risiko hukum yang akan timbul (*legal risk management*), sehingga dapat menjamin kekuatan pembuktian dari produk akta notaris yang dilahirkannya.

Penerapan tanda tangan elektronik berhubungan erat dengan kekuatan akta autentik. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, salah satu syarat akta autentik yaitu harus dibuat di hadapan pejabat, menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang yakni tanda tangan akta harus dilakukan di hadapan notaris. Hal ini juga diatur dalam Pasal 16 huruf c perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada minuta akta, sehingga dalam pembuatan akta elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik dapat diragukan keautentikannya jika tidak ada sidik jari penghadapnya.

Menurut Retnowulan Sutantio (Sutantio & Oeripkartawinata, 1997), autentik mempunyai 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. kekuatan pembuktian formil karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. kekuatan pembuktian materiil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa tersebut telah terjadi; dan
- c. kekuatan pembuktian keluar yang mengikat, karena berlakunya juga mengikat pihak ketiga.

Mengenai hukum materiil dokumen elektronik yang terkait dengan sarana atau media dalam melakukan tanda tangan elektronik ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), definisi dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui *computer* atau *system electronic*, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Apabila penggunaan tanda tangan digunakan atas nama pribadi dan tidak ada hubungannya dengan jabatan notarisnya, tentu dapat dikatakan sah selama memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE. Sedangkan jika notaris menggunakan tanda tangan elektronik terkait dengan jabatannya sebagai notaris, pengaturan secara eksplisit belum ada yang mengatur hal ini. Namun, jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris memiliki kewenangan lain. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Maka dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik berdasarkan *cyber notary*, sehingga dalam praktek akan sangat dimungkinkan peluang dalam penggunaan *digital signature* dalam akta autentik.

Penerapan *cyber notary* pada akta *relaas* (menceritakan suatu kejadian dan notaris yang menandatangani akta tersebut) salah satu contoh mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi, sedangkan untuk akta *partij* belum bisa diterapkan karena terkait dengan masalah waktu dan tempat pembuatan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta notaris harus dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta autentik dan mempunyai pembuktian sempurna. Selain itu juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, sehingga dari Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf m

dapat disimpulkan bahwa akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau di hadapan notaris dan ditandatangani langsung pada saat akta dibacakan oleh penghadap, saksi dan notaris. Dalam hal, ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana terdapat dalam pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidak termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini dapat dikatakan tidak terpenuhi, sehingga penggunaan digital signature atau tanda tangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta *relaas*.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila merupakan dasar bagi negara Indonesia dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh rakyat, yang mana jaminan tersebut terkait dengan keamanan dan perlindungan hukum yang dapat dicapai melalui seperangkat peraturan perundang-undangan dan perangkat lainnya. Perlindungan hukum berdasarkan Satjipto Raharjo ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000).

Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris yaitu dalam bentuk akta autentik yang merupakan sebagai wujud hadirnya negara dalam menjamin keamanan dalam lingkup hukum perdata. Sudikno Mertokusumo dalam penjelasannya bahwa akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 1999).

Perlindungan privasi terhadap informasi pribadi terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik meliputi data pribadi dan privasi berupa hak untuk tidak diganggu, adanya akses terbatas atas kendali informasi pribadi dan perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi dan

disebarluaskan. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 ayat (1) bahwa data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan hukum yang diberikan adalah baik perlindungan hukum preventif (perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran) maupun perlindungan hukum represif (perlindungan hukum berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman jika sudah terjadi atau telah dilakukannya pelanggaran).

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk menjalankan prinsip kehati-hatian mengingat sering terjadi permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya karena adanya pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti pemalsuan dokumen akta. Oleh karena itu, peran notaris belum mengatur secara jelas dan terinci terkait aturan-aturan atau prosedur hukum, hak dan kewajiban notaris dalam transaksi elektronik serta perlindungan hukum bagi notaris, yang mana notaris mempunyai wewenang untuk penerbitan sertipikat elektronik bersama dengan Jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menjadi pihak terpercaya, akan tetapi pada prakteknya belum ditemukan karena belum ada aturan yang jelas bagi notaris. Sebagaimana dalam Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang dicantumkannya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Akan tetapi perlu di pertimbangkan kembali landasan atau dasar hukum aturan undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Teori perlindungan hukum terhadap notaris, dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris mempunyai salah satu wewenang lain yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, Akan tetapi, tidak ada pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut. Maka notaris dalam pelaksanaan wewenangnya harus mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

Terkait dengan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana hal ini dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE,

serta Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29, dengan melakukan tanda tangan, menunjukkan adanya persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.

Tanda tangan elektronik terbagi menjadi 2 (dua) yakni tanda tangan yang tersertifikasi dan tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersertifikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan dengan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda tangan elektronik ini diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan melalui sertipikat elektronik.

Jika terjadi adanya suatu penyalahgunaan terhadap tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka pembuktiannya dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang mengeluarkan, menarik, mengurus sertipikat elektronik yang mengandung tanda tangan elektronik. Hal ini berkaitan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu kewajiban notaris membacakan akta di hadapan para pihak dan keautentikan akta yang mengandung tanda tangan elektronik.

Notaris dan penanda tangan dalam menerapkan tanda tangan elektronik mempunyai hak untuk dilindungi. Penandatanganan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik privasi maupun identitas. Dalam suatu persidangan untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh, tanda tangan elektronik seharusnya sudah mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority* (CA), sehingga keberadaan *Certification Authority* (CA) dapat dianggap dan bertindak sebagai pejabat umum, menyebabkan akta elektronik yang memuat tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority* (CA) akan lebih terjamin keautentikannya. Dalam hal *e-commerce*, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data elektronik atau digital. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang semuanya tidak mungkin dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu transaksi *e-commerce*. Terdapat tiga macam kekuatan pembuktian dari akta autentik, yakni:

- a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal);
- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan disini telah terjadi (pembuktian mengikat); dan

- c. Membuktikan tidak hanya antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian keluar).

Jika hendak mengajukan tanda tangan elektronik sebagai sesuatu yang berkekuatan hukum yang sama dengan surat akta autentik, maka terdapat kendala terkait dengan legalitas tanda tangan elektronik ataupun keamanan tanda tangan elektronik dari pemalsuan, serta aspek tertulis dan aspek dibuat oleh atau di hadapan pejabat negara yang berwenang. Dengan adanya wacana *cyber notary* menjadikan seorang notaris dapat menjalankan peran melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat tugas dalam membuat akta autentik.

Penggunaan tanda tangan elektronik yang menggunakan seperti sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan elektronik yaitu suatu proses pengecekan tanda tangan dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dapat ditentukan apakah tanda tangan tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Jika kedua proses tersebut telah terpenuhi, sehingga tanda tangan elektronik juga dapat dikatakan memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara manual. Apabila seseorang yang membubuhkan tanda tangan elektroniknya dianggap mengakui semua yang dituliskannya dalam dokumen elektronik yang bersangkutan, maka tanda tangan elektronik mempunyai sifat "*one signature document*" yang mana jika terjadi perubahan sedikit maka tanda tangan elektroniknya berubah dan tidak valid lagi. Namun, dalam praktiknya terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, tanda tangan elektronik pada sertifikasi transaksi rentan bagi notaris tersebut dikenai pidana.

Namun di Indonesia penggunaan tanda tangan elektronik terhadap *cyber notary* dan *electronic notary (e-notary)* tidak lepas dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun kemajuan teknologi (*technological advancement*) memungkinkan pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik dan jarak jauh, namun di Indonesia hal tersebut belum dapat diimplementasikan saat ini mengingat paradigma pokok

yang melandasi Undang-Undang Jabatan Notaris dibangun berdasarkan mekanisme konvensional seperti paper-based document dan kehadiran fisik (*physical presence*). Terlepas dari hal tersebut, konsep *Cyber notary* ataupun *E-Notary* dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan dan urgensi untuk dibangun secara bertahap menuju implementasi yang komprehensif dan aplikatif melalui suatu perancangan pembaharuan strategis dari segi regulasi, infrastruktur maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif (Mayana & Santika, 2021).

Untuk itu perlu adanya pembaharuan regulasi atau peraturan yang mengatur jabatan notaris khususnya agar dimasa akan datang tanda tangan elektronik dapat digunakan di dalam akta dan juga akta yang berbentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang sempurna mengingat terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam akta autentik yang harus diperhatikan dalam melakukan implementasi legalitas tanda tangan elektronik adalah kaitannya mengenai kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan pembuktian mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap layanan notaris yang dilakukan secara elektronik dapat tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan secara elektronik, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan sistem keamanan dalam teknologi menjadi suatu kebutuhan mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kebocoran data pada sistem elektronik. Selain itu, sangat penting bagi notaris untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil validasi dari kementerian terkait atas data/dokumen yang dilakukan pengecekannya oleh notaris, maka ketersediaan akses ini tidak hanya bagi notaris tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

D. SIMPULAN

Legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris adalah dalam kaitannya dengan akta yang dibuat oleh notaris memiliki pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan yang berkaitan dengan informasi dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, surat maupun dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta (PPAT), maka untuk dapat mengimplementasikan tanda tangan elektronik tersebut diperlukan pembaharuan serta harmonisasi regulasi yang terkait serta pelaksanaan digitalisasi akta notaris terkait dengan risiko hukum yang akan timbul (*legal risk management*), sehingga dapat menjamin kekuatan pembuktian dari produk akta notaris yang dilahirkannya. Oleh karena itu,

penggunaan digital signature atau tanda tangan elektronik masih dimungkinkan dalam akta *relaas* sedangkan untuk akta *partij* belum bisa diterapkan karena terkait dengan masalah waktu dan tempat pembuatan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta notaris harus dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta autentik dan mempunyai pembuktian sempurna.

Adapun Perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerapan tanda tangan elektronik, terkait dengan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana hal ini dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE, serta Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29, dengan melakukan tanda tangan, menunjukkan adanya persetujuan penandatanganan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatanganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Penggunaan tanda tangan elektronik yang menggunakan seperti sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan elektronik yaitu suatu proses pengecekan tanda tangan dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan sehingga dapat ditentukan apakah tanda tangan tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Jika kedua proses tersebut telah terpenuhi sehingga tanda tangan elektronik juga dapat dikatakan memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara manual. Jika terjadi suatu penyalahgunaan terhadap tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, maka pembuktiannya dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang mengeluarkan, menarik, mengurus sertipikat elektronik yang mengandung tanda tangan elektronik. Dengan demikian, adanya pembaharuan regulasi atau peraturan yang mengatur jabatan notaris khususnya agar dimasa akan datang tanda tangan elektronik dapat digunakan di dalam akta dan juga akta yang berbentuk elektronik dapat menjadi alat bukti yang sempurna, serta masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap layanan notaris yang dilakukan secara elektronik dapat tercapai dengan adanya landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan secara elektronik sehingga tidak menimbulkan keraguan, sehingga sistem keamanan dalam teknologi menjadi suatu kebutuhan mutlak yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kebocoran data pada sistem elektronik. Selain itu, sangat penting bagi notaris untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil validasi dari kementerian terkait atas data/dokumen yang dilakukan pengecekannya oleh notaris, maka ketersediaan akses ini tidak hanya bagi notaris tetapi juga bagi masyarakat pengguna jasa notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashofa B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hudzaizah, H. (2015). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Katalogis, Vol.3, (No.5)*, p.194-204.
- Kansil. C.S.T, et.al. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Kie, T.T. (2011). *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Listyana, D.S. et al. (2014). *Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia dan Belanda, Vol. 2, (No. 2)*, p.214.
<https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38859>.
- Lumban. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber notary Atas Electronic Notary*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayana, Ranti Fauza, & Santika, Tisni. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, (No. 2)*, p.254. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, L.B. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development, Vol. 8, (No. 1)*, p.34. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1515>.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri Mamudji.. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumardjono, M.S.W. (1997). *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, R.H. (1994). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutantio, Retno Wulan., & Oeripkartawinata, Iskandar. (1997). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. bandung: CV. Mandar Maju.
- Syakbani, Baehaki., & Sumarni. (2013). *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Proses Persidangan Perdata*. *Jurnal Valid, Vol. 10, (No. 4)*, p. 63-69.
- Tobing, G.L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.